

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Peranan

Peranan menurut *terminology* adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam Bahasa Inggris peranan disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person task or duty in undertaking.*” Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan.” Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya.

2.1.2 Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Menurut Undang- Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan , yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan

wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana Undang- Undang ini.

Awal pembentukan Otoritas jasa Keuangan berawal dari adanya keresahan dari beberapa pihak dalam hal fungsi pengawasan Bank Indonesia. Ada tiga hal yang melatarbelakangi pembentukan Otoritas jasa Keuangan, yaitu perkembangan industri sektor jasa keuangan di Indonesia, permasalahan lintas sektoral industri jasa keuangan, dan amanat Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia (Pasal 34). Pasal 34 Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia merupakan respon dari krisis Asia yang terjadi pada 1997- 1998 yang berdampak sangat berat terhadap Indonesia, khususnya sektor perbankan.

Krisis pada 1997-1998 yang melanda Indonesia mengakibatkan banyaknya bank yang mengalami koleps sehingga banyak yang mempertanyakan pengawasan Bank Indonesia terhadap bank-bank. Kelemahan kelembagaan dan pengaturan yang tidak mendukung diharapkan dapat diperbaiki sehingga tercipta kerangka sistem keuangan yang lebih tangguh. Reformasi di bidang hukum perbankan diharapkan menjadi obat penyembuh krisis dan sekaligus menciptakan penangkal dalam pemikiran permasalahan-permasalahan dimasa depan. (Andreas Sutedi, 2014, hlm. 36-37)

Lembaga perbankan membutuhkan pengawasan secara khusus atau terintegrasi (persatuan pengawasan) dimana perkembangan lembaga perbankan, baik dalam hal perkembangan teknologi ataupun permasalahan-permasalahan yang muncul dalam sub-sektoral industri keuangan. Semakin kompleksnya

permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan perbankan mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah.

Mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, tidaklah mudah. Diperlukan kegiatan dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan perkembangan industri sektor jasa keuangan di Indonesia semakin meningkat dan permasalahan lintas sektoral industri jasa keuangan yang terus meningkat dibutuhkan lembaga pengawasan yang independen. (Alfonita, 2018, hlm 24)

Dengan kata lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan sebagai badan independen yang berwenang untuk mengatur, mengawasi, memeriksa, dan melakukan investigasi terhadap sektor jasa-jasa keuangan di Indonesia dengan tujuan utama untuk mempromosikan dan mengatur sebuah sistem yang berisi berbagai aturan dan pengawasan secara terpadu terhadap seluruh kegiatan yang terdapat didalam sektor jasa-jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didirikan untuk menggantikan peran Bappepam-LK, sehingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi otoritas yang memiliki kekuasaan penuh mulai dari pengawasan, pengaturan, hingga penyelidikan terhadap korupsi baru yang menerpa sebuah lembaga keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) semakin bervariasi, demikian pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diungkapkan oleh beberapa para pakar yaitu:

Menkeu Agus Martowardojo: pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diperlukan guna mengatasi kompleksitas keuangan global dari ancaman krisis. Disisi lain, pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan komitmen pemerintah dalam reformasi sektor keuangan di Indonesia.

Berdasarkan pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menurut para pakar diatas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah dalam pembentukannya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan komitmen dari pemerintah guna memberikan pengawasan khususnya di jasa keuangan secara terintegrasi. Selain itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai tugas dalam menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan yang selama ini sering disalahgunakan oleh penguasa ataupun pimpinan perusahaan. Dengan adanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pengawasan secara internal diberikan kekuasaan secara penuh kepada Dewan Komisaris dan Direksi, dan wajib lapor kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2.1.3 Pengertian Investasi

Para ekonomi mengemukakan pengertian yang berbeda-beda tentang investasi. Kendati demikian, ada beberapa kesamaan dalam pengertian mereka. Alexander dan Sharpe mengemukakan bahwa investasi adalah pengorbanan nilai tertentu yang berlaku saat ini untuk mendapatkan nilai di masa mendatang yang belum dapat dipastikan besarnya. Sementara itu Yogyanto mengemukakan bahwa investasi adalah penundaan konsumsi saat ini untuk digunakan dalam produksi yang efisien selama periode tertentu. Tandelin mendefinisikan investasi sebagai

komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lain yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa mendatang.

Investasi menurut Abdul Halim (2005: 367) pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Investasi dapat didefinisikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke aktiva produktif selama periode waktu tertentu. Dengan adanya aktiva produktif, penundaan konsumsi sekarang untuk diinvestasikan ke aktiva yang produktif tersebut akan meningkatkan *utility* total.

2.1.4 Jenis Investasi

Berikut jenis- jenis dari investasi:

1. Investasi kekayaan riil (*real property*)

Investasi yang dilakukan pada aset yang tampak secara nyata seperti tanah, bangunan dan yang secara permanen melekat pada tanah termasuk apartemen, ruko, kondominium dan sebagainya.

2. Investasi kekayaan pribadi yang tampak (*tangible personal property*)

Investasi yang dilakukan pada benda-benda seperti emas, berlian, barang antik dan termasuk benda-benda seni seperti lukisan dan lain-lain.

3. Investasi keuangan (*financial investment*)

Investasi yang dilakukan pada surat berharga baik yang ada di pasar uang (*money market*) seperti Deposito, SBI, SBPU, maupun surat berharga di pasar modal (*capital market*) seperti saham, obligasi, dan berbagai bentuk surat berharga pasar modal lainnya.

4. Investasi komoditas (*commodity investment*)

Investasi yang dilakukan pada komoditas dalam artian barang seperti kopi, kelapa sawit, dan lain-lain. Investasi pada sektor ini disebut sebagai perdagangan berjangka.

2.1.5 Tipe- Tipe Investasi

Pada saat seseorang pebisnis atau mereka yang memiliki kelebihan dana dan ingin berinvestasi maka ia dapat memilih dan memutuskan tipe aktiva keuangan seperti apa yang akan dipilihnya. Dalam hal ini ada dua tipe investasi yang dapat di pilih.

1. Investasi Langsung

Apabila mereka yang memiliki dana yang dapat langsung berinvestasi dengan membeli secara langsung suatu aktiva keuangan dari suatu perusahaan yang dapat dilakukan baik melalui perantara atau berbagai cara lainnya. Investasi secara langsung ada beberapa macam yaitu dapat disarikan sebagai berikut.

- a. Investasi langsung yang tidak dapat diperjualbelikan
 - 1) Tabungan
 - 2) Deposito
- b. Investasi langsung yang dapat diperjualbelikan
 - 1) Investasi langsung di pasar uang meliputi: *T-bill* dan deposito yang dapat dinegosiasikan.
 - 2) Investasi langsung di pasar modal
 - a) Surat-surat berharga pendapatan tetap meliputi: *T-bond*, *federal agency securities*, *municipal bond*, *corporate bond*, *convertible bond*.
 - b) Saham-saham, meliputi saham preferen dan saham biasa.
 - c) Investasi langsung di pasar turunan, meliputi opsi (waran, opsi put, opsi call) dan *Future Contract*.

2. Investasi Tidak Langsung (*Indirect Investment*)

Indirect investment (investasi tidak langsung) adalah mereka yang memiliki kelebihan dana dapat melakukan keputusan investasi dengan tidak terlibat secara langsung atau pembelian aktiva keuangan cukup hanya dengan memegang dalam bentuk saham dan obligasi saja. Mereka yang melakukan kebijakan investasi tidak langsung umumnya cenderung

tidak terlibat dalam pengambilan keputusan penting pada suatu perusahaan. Contohnya membeli saham dan obligasi yang dijual di pasar modal dan itu juga biasanya dilakukan melalui perusahaan investasi atau adanya perantara. Dengan begitu kita dapat memahami bahwa perantara tersebut akan mendapatkan sejumlah keuntungan yang dianggap sebagai *fee*.

2.1.6 Tujuan Investasi

Untuk mencapai suatu efektivitas dan efisiensi dalam keputusan maka diperlukan ketegasan akan tujuan yang diharapkan. Begitupun pula halnya dalam bidang investasi kita perlu menetapkan tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

1. Terciptanya keberlanjutan (*continuity*) dalam investasi tersebut;
2. Terciptanya *profit* yang maksimal atau keuntungan yang diharapkan (*profit actual*);
3. Terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham;
4. Turut memberikan andil bagi pembangunan bangsa;
5. Mengurangi tekanan inflasi;
6. Dorongan untuk menghemat pajak.

2.1.7 Risiko Investasi

Keinginan utama dari investor adalah meminimalisir risiko dan meningkatkan perolehan. Asumsi umum bahwa investor individu yang rasional

adalah seseorang yang tidak menyukai risiko (*risk averse*), sehingga investasi yang berisiko harus dapat menawarkan tingkat perolehan yang tinggi (*higher of return*), oleh karena itu investor sangat membutuhkan informasi mengenai risiko dan pengembalian yang diinginkan.

Risiko investasi yang sering dihadapi oleh investor, yaitu:

1. *Market risk* (risiko pasar), sering disebut juga sebagai *interest rate risk*, nilai investasi akan menjadi turun ketika suku bunga meningkat yang mengakibatkan pemilik investasi mengalami *capital loss*;
2. *Default risk* adalah risiko apabila penerbit aset gagal membayar bunga atau bahkan pokok aset;
3. *Inflation risk* adalah risiko menurutnya nilai riil aset karena inflasi;
4. *Currency risk* adalah risiko menurunnya nilai aset karena penurunan nilai tukar mata uang yang dipakai oleh aset;
5. *Political risk* adalah risiko menurunnya nilai aset karena perubahan dalam peraturan atau hukum karena perubahan kebijakan pemerintah.

2.1.8 Pengertian Investasi Ilegal

Kegiatan Investasi yang tidak ada perizinan yang sah. Sejumlah uang untuk menanamkan modal dalam bentuk produk atau bisnis, yang sebenarnya tidak pernah ada. Investasi ilegal telah menjadi permasalahan di negara manapun. Terutama di negara berkembang, termasuk Indonesia, akan cenderung memiliki tingkat investasi ilegal yang lebih tinggi dibandingkan pada negara maju.

Investasi ilegal secara umum dapat diartikan sebagai investasi yang tidak memiliki izin oleh lembaga negara terkait atau dalam Indonesia adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Akibat dari investasi ilegal ini dapat berujung kepada investasi bodong atau fiktif, dalam kasus ini dapat dipastikan bahwa konsumen tidak akan mendapatkan uangnya kembali karena memang penyedia layanan investasi tersebut bertujuan untuk melakukan penipuan. Namun investasi ilegal juga dapat berupa layanan investasi yang memberikan kinerja dengan benar namun belum memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjalankan usahanya. Pada kondisi ekonomi yang sedang melemah saat ini pun angka penawaran investasi ilegal menjadi semakin tinggi karena masyarakat sedang mencari alternatif lain dalam mencari keuntungan.


2.1.9 Ciri-Ciri Bentuk Tawaran Investasi Yang Berpotensi Merugikan Masyarakat

1. Imbal hasil yang diluar batas kewajaran dalam waktu singkat.
2. Penekanan utama pada perekrutan.
3. Tidak dijelaskannya bagaimana cara mengelola investasinya.
4. Tidak jelaskan *underlying* usaha yang memenuhi asas kewajaran dan kepatutan di sektor investasi keuangan.
5. Tidak jelasnya struktur kepengurusan-struktur kepemilikan-struktur kegiatan usaha dan alamat domisili usaha.

6. Kegiatan yang dilakukan menyerupai *money game* dan skema ponzi yang dijalankan sangat berisiko menyebabkan terjadinya kegagalan untuk mengembalikan dana masyarakat yang diinvestasikan.
7. Bila ada barang, kualitas barang tidak sebanding dengan harganya.
8. Bonus dibayar hanya ada perekrutan.

2.1.10 Karakteristik dan Modus Investasi Ilegal

Adanya skema Ponzy (*Ponxy Schema*) atau skema piramida yaitu penipuan yang didasarkan pada perekrutan sejumlah investor dimana promotor awal (orang-orang di puncak piramida) merekrut investor dan nantinya investor yang direkrut juga akan membawa banyak investor lain yang mungkin atau tidak menjual produk.



Sumber : Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kantor Tasikmalaya

(Gambar 2.1 Skema ponzi)

Karakteristik investasi ilegal diantaranya:

1. Menjanjikan keuntungan besar, bonus barang mewah, dan atau perjalanan luar negeri.
2. Tidak ada izin usaha kegiatan, tidak jelas domisili usaha atau penawaran melalui online hanya memiliki dokumen Akta Pendirian/ Perubahan Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Keterangan domisili dari Lurah setempat, dengan legalitas usaha berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
3. Sifat “*Member Get Member*”
4. Memberi kesan seolah-olah bebas risiko.
5. Menggunakan *public figure*, pejabat, tokoh agama, penegak hukum dan atau orang terkenal.
6. Mengkaitkan antara investasi/ *charity*/ bahkan ibadah.
7. Memberi kesan seolah-olah dijamin atau berafiliasi dengan perusahaan besar/ multi nasional.

2.1.11 Pengertian Konsumen

Konsumen sebagai istilah yang sering dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, merupakan istilah yang perlu untuk diberikan batasan pengertian agar dapat mempermudah pembahasan tentang perlindungan konsumen. Berbagai pengertian tentang “konsumen” yang dikemukakan baik dalam Rancangan

Undang-undang perlindungan konsumen, sebagai upaya ke arah terbentuknya Undang-undang perlindungan konsumen maupun di dalam undang-undang perlindungan konsumen. Pengertian Konsumen menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 angka (2) yakni: Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dari pengertian konsumen diatas, maka dapat kita kemukakan unsurunsur definisi konsumen:

a) Setiap orang

Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Namun istilah orang menimbulkan keraguan, apakah hanya orang individual yang lazim disebut *natur like person* atau termasuk bahan hukum (*rechtspersoon*). Oleh karena itu konsumen harus mencakup juga bahan usaha dengan makna luas dari pada bahan hukum.

b) Pemakai

Sesuai dengan bunyi pasal 1 angka (2) Undang-undang perlindungan konsumen, kata “pemakai” menekankan, konsumen adalah konsumen akhir (*ultimate consumer*). Istilah kata “pemakai” dalam hal ini digunakan untuk rumusan ketentuan tersebut atau menunjukkan suatu barang dan/ atau jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli.

c) Barang dan/atau Jasa

Berkaitan dengan istilah barang dan/atau jasa, sebagai pengganti termologi tersebut digunakan kata produk. Saat ini “produk” sudah berkonotasi barang atau jasa. Undang-undang perlindungan konsumen mengartikan barang sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

d) Yang tersedia dalam Masyarakat

Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia di pasaran (lihat juga ketentuan pasal 9 ayat (1) huruf e UUPK). Dalam perdagangan yang makin kompleks ini, syarat itu tidak multak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen.

e) Bagi kepentingan Diri Sendiri, Keluarga, Orang lain, Makhluk Hidup lain

Transaksi konsumen ditunjukkan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk hidup. Kepentingan ini tidak sekedar ditujukan bagi untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga barang dan/atau jasa itu diperuntukkan bagi orang lain (di luar diri sendiri dan kelaarganya), bahkan unruk makhluk hidup, contohnya seperti hewan dan tumbuhan.

f) Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan

Pengertian konsumen dalam UUPK dipertegas, yakni hanya konsumen akhir. Batasan itu sudah bisa dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen di berbagai Negara.

Hukum konsumen mempunyai skala lebih luas dalam aspek hukumnya yang terkandung di dalamnya, salah satunya bagian dari hukum konsumen ini adalah aspek perlindungannya. Misalnya bagaimana cara mendapatkan dan mempertahankan hak-hak para konsumen terhadap perilaku usaha yang menyimpang.

Pengertian konsumen menurut para ahli, menurut (Az. Nasution 2006:30) menyatakan bahwa konsumen dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Pemakai atau pengguna barang dan/atau pelayanan jasa dengan tujuan mendapatkan barang dan/atau pelayanan jasa untuk dijual kembali,
2. Pemakai barang dan/atau pelayanan jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya. “Sedangkan menurut pendapat A. Abdurahman menyatakan bahwa konsumen pada umumnya adalah seseorang yang menggunakan atau memakai, mengkonsumsi barang dan/atau pelayanan jasa.

2.1.12 Pengertian Perlindungan Konsumen

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UUPK menyatakan bahwa “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen agar terwujudnya tujuan perlindungan konsumen di Indonesia (Endang Sri Wahyuni 2003: 91). Adanya Undang-undang Perlindungan Konsumen memberikan dampak ekonomi yang

positif bagi dunia usaha, dunia usaha dipacu untuk meningkatkan kualitas/mutu produk barang dan jasa sehingga produknya memiliki keunggulan kompetitif di dalam dan luar negeri. (Samsul 2016: 10)

2.1.13 Tujuan perlindungan konsumen

Adapun tujuan perlindungan konsumen menurut pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen adalah:

- a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-hak sebagai konsumen;
- d) Menumbuhkan unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f) Meningkatkan kualitas dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Dalam pasal 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen ini, merupakan suatu pembangunan nasional yang sebagaimana telah disebutkan di dalam pasal 2 sebelumnya, karena tujuan perlindungan konsumen yang ada merupakan akhir yang harus dicapai dalam melaksanakan pembangunan di bidang hukum perlindungan konsumen.

Undang-undang memiliki tujuan khusus. Hal itu juga tampak dari peraturan Pasal 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen, yang mengatur tujuan khusus Perlindungan Konsumen, sekaligus membedahkan dengan tujuan umum sebagaimana dikemukakan berkenaan dengan ketentuan di dalam Pasal 2. Tujuan khusus Perlindungan Konsumen yang sudah disebutkan di atas bila dikelompokkan ke dalam tiga tujuan hukum secara umum, maka tujuan hukum untuk mendapatkan keadilan terlihat di dalam rumusan huruf c, dan huruf e. Sementara dengan tujuan untuk memberikan kemanfaatan terdapat di dalam rumusan huruf a dan huruf b, termasuk huruf c, dan d, serta huruf f. Tujuan khusus yang diarahkan ke dalam tujuan kepastian hukum terlihat dalam rumusan huruf d. Pengelompokan ini tidak berlaku mutlak, oleh karena seperti yang dapat kita lihat dalam rumusan pada huruf a sampai huruf f terdapat tujuan yang dapat dikualifikasi sebagai tujuan ganda.

2.1.14 Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Konsumen

Terkait Investasi Ilegal

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal menanggulangi adanya investasi ilegal yang ada di masyarakat

1. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi. Sosialisasi Sosialisasi program pencegahan tindakan melawan hukum dalam penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi ini bertujuan untuk menginformasikan dan mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap tawaran penanaman dana dan upaya pengelolaan investasi yang dilakukan oleh pihak-pihak. Otoritas Jasa Keuangan juga melakukan edukasi ke beberapa Perguruan Tinggi dengan mengadakan acara seminar atau *Focus Group Discussion (FGD)* atau mengadakan *tele conference* dan Otoritas Jasa Keuangan juga mengundang ahli untuk diskusi pengkayaan bahan sosialisasi khususnya pemahaman mengenai investasi ilegal. Disamping itu, Otoritas Jasa Keuangan juga mengadakan *gathering* media, yaitu dengan cara mengundang wartawan dari berbagai media untuk mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pemahaman investasi khususnya mengenai pencegahan investasi ilegal yang ada di masyarakat. (National & Pillars, n.d: 20)

Hal tersebut dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dimaksudkan agar memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai investasi yang baik dan aman dan dapat terhindar dari adanya kegiatan investasi ilegal sehingga tidak merugikan masyarakat. Disamping itu Otoritas Jasa keuangan juga melakukan operasi pasar dengan cara melakukan sosialisasi ke pasar baik pasar tradisional maupun pasar modern mengenai pengenalan program cegah investasi ilegal. Untuk memerikan edukasi

kepada mahasiswa mengenai Investasi Ilegal, Otoritas Jasa Keuangan juga mengadakan lomba karya tulis yang diikuti oleh para mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi yang bertemakan waspada investasi ilegal. Hal tersebut dimaksudkan agar memberikan edukasi kepada mahasiswa khususnya pemahaman mengenai investasi ilegal.

2. Penyelesaian Sengketa Kegiatan bertransaksi di bidang keuangan akan menimbulkan risiko atau akan memiliki potensi sengketa di masa depan, sehingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur adanya kewajiban bagi pelaku usaha jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen. Dalam penyelesaian pengaduan oleh lembaga jasa keuangan sering kali tidak tercapai kesepakatan antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan. Apabila konsumen tidak puas terhadap penanganan pengaduan, maka konsumen keuangan dapat meneruskan sengketa ke pengadilan atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) (Dian Husna Fadlia dan Yunanto, 2015: 213).

Pengaturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan tersebut juga merupakan pelaksanaan amanah Pasal 29 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, dimana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diberi tugas untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan sesuai dengan peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan. Pengertian memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen dimaksud perlu dimaknai secara luas, yaitu melalui kebijakan mekanisme

penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan (Dian Husna Fadlia dan Yunanto, 2015: 214).

3. Mengeluarkan Regulasi yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum terhadap Korban Investasi Ilegal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam rangka Pemasaran Produk dan atau Layanan Jasa Keuangan. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE-OJK) tersebut merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 6 Agustus 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang efektif akan berlaku efektif sejak 6 Agustus 2014. Surat Edaran ini mengatur bahwa penawaran oleh PUJK harus menggunakan data yang telah disetujui oleh Konsumen atau masyarakat yang bersedia dihubungi melalui sarana SMS, telepon atau email.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan peraturan tentang perlindungan konsumen jasa keuangan, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang akan menjadi pedoman bagi lembaga jasa keuangan dan masyarakat. Pedoman bagi masyarakat adalah peraturan ini akan menjadi patokan karena publik bisa mengetahui industri keuangan apa saja yang masuk dalam pengawasan OJK, jenis pengaduan apa yang bisa masyarakat sampaikan, dan tahapan apa saja dalam pengaduan dan persyaratannya (Dian Husna Fadlia dan Yunanto, 2015: 212).

4. Membuat Satgas Waspada Investasi Dalam rangka optimalisasi, efisiensi dan respon cepat atas pengaduan dan/atau pelaporan dari masyarakat atas kegiatan penghimpunan dana tanpa izin yang terjadi didaerah, maka di tahun 2016 telah dibentuk Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Daerah di 35 Provinsi. Tujuan dibentuknya Satgas Waspada Investasi adalah untuk meningkatkan koordinasi antar kementerian/lembaga dalam rangka pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Satgas Waspada Investasi telah melakukan kegiatan sosialisasi waspada investasi dan *focus group discussion* penanganan kasus waspada investasi yang diduga ilegal kepada masyarakat. Di tahun 2016 Satgas Waspada Investasi telah melakukan pembahasan dan/atau pemeriksaan bersama terhadap 31 Entitas dengan aktivitas pengelolaan investasi yang diduga ilegal. Di tahun 2017 Satgas Waspada Investasi telah melakukan penghentian kegiatan operasional terhadap 26 Entitas yang terindikasi penyimpangan izin yang diberikan oleh instansi tertentu (Laporan Capaian Kinerja Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2012-2017)

2.2 Pendekatan Masalah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan suatu lembaga independen yang tidak memiliki campur tangan dari pihak lain. Kegiatan dari sektor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Cabang Tasikmalaya berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan fasilitas pengaduan nasabah serta menangani investasi ilegal dengan mencabut izin usaha, atau ganti rugi dan atau mengajukan gugatan ke pengadilan. Disamping itu dalam hal mencegah adanya investasi ilegal Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan regulasi-regulasi yang berkaitan terhadap penanggulangan investasi ilegal seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen

Investasi merupakan kegiatan menanam modal ataupun dana dengan harapan mendapatkan keuntungan atau hasil dimasa mendatang. Namun, sebelum berinvestasi para investor harus lebih berhati-hati.